



PUTUSAN

Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Sumedang/07 Maret 1962, umur 59 tahun, NIK : XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/13 Juli 1973, umur 47 tahun, NIK : XXX, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor tertanggal 01 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada DINALARA DERMAWATI BUTAR-BUTAR, SH, ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU, A.Md, SE, SH, MH, dan KEPLER SITOANG, SH advokat/konsultan hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum LBH BARISAN RELAWAN JALAN PERUBAHAN (LBH BARA JP) yang beralamat di Jl. Kimas Laeng JP Kotamas No 9 RT 05 RW 01, Kelurahan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register Nomor 757/Adv/V/2021/PA Cbn tertanggal 02 Juni 2021, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 22 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai **Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor: 0766/071/VI/2002, tertanggal 16 April 2021;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Bandung, 06 April 2004;
 - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Bandung, 17 Juni 2009;Saat ini dalam pengasuhan Termohon, dirumah Termohon;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon, dalam hal membeli barang-barang;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dengan menghina Pemohon;
 - c. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti menyiapkan kebutuhan Pemohon;

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
6. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka menurut Pemohon jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan balik secara tertulis bertanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam mendalilkan alasan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon untuk seuruhnya kecuali yang secara tegas diakui Termohon;
2. Bahwa tidak benar pada tanggal 05 Juni 2005, yang benar adalah tanggal 05 Juni 2002 bertepatan dengan tanggal 23 rabiul awal 1423 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0766/71/V1/2002 tanggal 05-06-2002 tidak tanggal 16 April 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 6-4-2004 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 9494/2004 tanggal 6-5-2004
 - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 17-06-2009 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 17393/UMUM/2009 tanggal 6-8-2009.yang saat ini dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa memang benar semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak beberapa tahun ini, apalagi sejak Pemohon pindah tugas ke Palembang maka antara hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keterbukaan, dan puncaknya adalah bulan Maret 2020, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun itu tidak disebabkan Karena : Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon, dalam hal membeli barang-barang atau karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dengan

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina Pemohon: dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti menyiapkan kebutuhan Pemohon melainkan Pemohon tidak bertanggungjawab kepada kebutuhan atau dalam menjalankan kewajibannya kepada anak dan istrinya.

5. Bahwa yang paling Termohon sesalkan kepada Pemohon adalah, yang mempunyai sikap tidak bertanggungjawab, kalau terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon, maka tidak segan-seganya Pemohon meninggalkan Termohon bersama dengan anak-anak. Dan hal itu yang terjadi saat ini.
6. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi pada bulan November 2020 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang sudah 7 bulan sudah pisah ranjang bahkan tidak serumah dan tentunya tidak menjalankan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa perbuatan Pemohon yang sering meninggalkan rumah tinggal bersama, apabila ada percekocan, bukan kali ini saja, akan tetapi hal tersebut merupakan kebiasaan daripada Pemohon, setiap ada percekocan, sampai anak-anak juga sudah mengetahui sifat daripada Pemohon tersebut, sehingga anak-anakpun sudah tidak suka dengan sikap dari Pemohon yang tidak bertanggung jawab, dimana setiap ada keributan, pasti pergi meninggalkan Termohon dengan anak-anak.
8. Bahwa Termohon sadar tidak mentaati Pemohon sebagai suami dalam hal apa dulu, bagaimana Termohon mau melaksanakan apa keinginan Pemohon sedangkan Pemohon saja tidak ada keterbukaan. Oleh karenanya Termohon pun juga tidak berhasrat lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, dan menurut Termohon juga bahwa jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dengan Termohon dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak harmonis lagi adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong maka Termohon

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya dengan berserah dan bertawakal kepada Allah. SWT., karena memang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bahagia dalam mahligai perkawinan dengan Pemohon.

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini mohon agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh alasan dan argumen beserta dasar-dasar hukum yang telah disampaikan Termohon diatas pada bagian Pokok Perkara daam Konvensi mohon secara proporsional dianggap termuat dan secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh alasan dan dalil serta argumen-argumen maupun sebagai dasar-dasar hukum Dalam Rekonpensi ini,
2. Bahwa Dalam Rekonpensi ini, mohon disebut kedudukan Termohon menjadi Pemohon Rekonpensi dan Kedudukan Pemohon menjadi Termohon Rekonpensi,
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi sadar tidak mentaati Termohon Rekonvensi sebagai suami dalam hal apa dulu, bagaimana Pemohon Rekonvensi mau melaksanakan apa keinginan Termohon Rekonvensi sedangkan Termohon Rekonvensi saja tidak ada keterbukaan. Oleh karenanya Pemohon Rekonvensi pun juga tidak berhasrat lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon Rekonvensi, dan menurut Pemohon Rekonvensi juga bahwa jalan keluar yang terbaik bagi Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak harmonis lagi adalah menceraikan Pemohon Rekonvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong maka Pemohon Rekonvensi menerimanya dengan berserah dan bertawakal kepada Allah. 3WT., karena memang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bahagia dalam mahligai perkavvinan dengan Termohon Rekonvensi.
4. Bahwa oleh tabiat Termohon Rekonpensi seorang suami yang tidak bertanggung jawab, maka Termohon sangat kuatir anak-anak yang

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasikan dari Perkawinan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menjadi terlantar maka dan memohon agar hak asuh anak masing-masing bernama :

- a. ANAK I, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 6-4-2004 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 9494/2004 tanggal 6-5-2004 dan
- b. ANAK II, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 17-06-2009 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 17393/UMUM/2009 tanggal 6-8-2009 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim perkara Nomor : 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn berkenan membuat putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan cerai dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dari perkara aquo,

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi hak asuh anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 6-4-2004 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 9494/2004 tanggal 6-5-2004 dan
 - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 17-06-2009 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 17393/UMUM/2009 tanggal 6-8-2009 ;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara aquo:

atau

SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konpensasi dan gugatan dalam rekonpensasi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konpensasi dan jawaban dalam rekonpensasi secara tertulis bertanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak keberatan dengan gugatan rekonpensasi Termohon ;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konpensasi dan jawaban dalam rekonpensasi Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik dalam konpensasi dan replik terhadap rekonpensasi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konpensasi dan gugatan dalam rekonpensasi Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga dalam persidangan telah mengajukan duplik dalam rekonpensasi saja secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dalam rekonpensasi Pemohon sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3271050703620010, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0766/071/VI/2002 bertanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3271061401130031, tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.3 ;
4. Fotokopi satu bundle Printout transaksi transfer uang dan chat dari atas nama Pemohon ke anak-anak Pemohon dan Termohon, dari bulan Pebruari

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Juni 2021, bundle mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan perangkat aslinya, kemudian ditandai P.4 ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu :

1. SAKSI I, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2020, sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mengingatkan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon yaitu pernah menjadi asisten rumah tangga mereka ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



tahun 2020, sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon saat bertengkar mereka saling bersuara keras ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mengingatkan Pemohon dan juga Termohon tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan juga Termohon masing-masing tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, dan Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atasan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bogor, Nomor : B/Sket-07/YAN.2.4./VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0766/71/VI/2002 bertanggal 05 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 9494/2004 bertanggal 06 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 17393/UMUM/2009 bertanggal 06 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.4 ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan ini, dan mencukupkan dengan bukti tertulis saja, hanya saja Termohon mohon kepada Ketua Majelis untuk mendengar keterangan anak-anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengasuhan dan pemeliharaan anak, Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak tersebut dipersidangan yang menyatakan bahwa keduanya saat ini tinggal bersama Termohon di rumah Termohon dan keduanya akan ikut Termohon sebagai ibunya apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 08 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya sebagaimana diatas, dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 ayat (1) dan (2) HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0766/071/VI/2002 tanggal 16 April 2021 dan T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0766/071/VI/2002 tanggal 05 Juni 2002, masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan T.2 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan Kuasa Khusus kepada para advokat, surat Kuasa mana telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan surat kuasa tersebut, yaitu hanya 3 orang kuasa hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang anggota POLRI aktif, telah mengajukan alat bukti T.1, dan karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, alat bukti T.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari format dan substansi alat bukti T.1 tersebut, yang berbeda dengan keinginan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa atasan Tergugat telah mengetahui bahwa Termohon dengan Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang akan bercerai karena sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Termohon telah

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kehendak peraturan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selain itu, alat bukti T.1 adalah bukti akan adanya disiplin pegawai dari Termohon, yang substansinya berbeda dan bahkan tidak ada hubungan sama sekali dengan kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon sebagai hubungan keperdataan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu mempermasalahkan format dan substansi dari bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh Adil, S.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 02 Juni 2021 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah menikah secara islam dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya sejak awal tahun 2020 telah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, yang puncaknya sejak Nopember 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang. Sehingga Pemohon ingin neceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon berupa pernikahannya dengan Pemohon yang telah dikaruniai 2 orang anak, kondisi rumah tangganya dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2020, dan bahkan sejak Nopember 2020

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang. Dan ada juga yang dibantah dan tidak diakuinya yaitu berupa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh sikap Termohon sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon diatas, sedangkan menurut Termohon sebab perselisihan dan pertengkaran terjadi bukan karena itu, sebab Termohon tetap mendengar nasihat Pemohon, Termohon tidak pernah kasar dan menghina Pemohon dan juga Termohon tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai isteri. Menurut Termohon yang benar perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon tidak terbuka dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban kepada isteri dan anak anak. Akan tetapi Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dipersidangan, Majelis Hakim telah sepakat berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2020, yang puncaknya telah pisah rumah sejak Nopember 2020, kondisi mana telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dipersidangan, sedangkan pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan utama cerai Pemohon berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah diakui Termohon dipersidangan, maka perbedaan penyebab dari alasan cerai tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi secara mendalam oleh Majelis Hakim dalam persidangan ini, karena sangat bergantung kepada perasaan dan sudut pandang masing-masing pihak terhadap sebuah kondisi. Apalagi, Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak yang hubungan silaturahmi sebagai ayah dan ibu harus tetap terjalin dan terjaga dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan juga untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali karena Pemohon dan Termohon telah tidak sefaham lagi dalam mengarungi rumah tangga mereka sebagai suami isteri, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Nopember 2020, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hubungan dan kepentingan hukum lagi dengan perkara a quo, maka alat bukti P.1 dan P.4 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam konpensi perkara ini berubah status dan sebutan menjadi Tergugat Rekonpensi, dan pihak Termohon juga telah berubah status dan sebutan menjadi Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi perkara ini, merupakan pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan, telah ternyata Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan nya bersamaan dengan jawaban dalam permohonan konpensi Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi sebagai isteri Tergugat Rekonpensi, agar Majelis Hakim menetapkan :

1. Memberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hak asuh anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 6-4-2004 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 9494/2004 tanggal 6-5-2004 dan
 - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 17-06-2009 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 17393/UMUM/2009 tanggal 6-8-2009
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara aquo:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Rekonpensi lebih lanjut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan dimaksud ;

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kronologis pengungkapan tuntutan sebagaimana disebutkan diatas, maka secara formal gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat diterima dan dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut tentang hadnonah anak, asalkan tetap diberi ijin berkunjung dan bersilaturahmi dengan kedua orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi berupa pengasuhan dan pemeliharaan 2 orang anak diserahkan kepada Penggugat rekonsensi sebagai ibunya, Tergugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonsensi tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti T.3 dan T.4. Dan Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3., T.4 dan P.3 masing-masing telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dikuatkan dengan pengakuan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonopsi selama menikah telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama :

- a. ANAK I, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 6-4-2004 ;
- b. ANAK II, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 17-06-2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, telah ternyata kedua orang anak tersebut telah berumur 12 tahun keatas atau sudah mumayyiz, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan anak-anak yang sudah berumur 12 tahun keatas, diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya ;

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pilihan anak kedua anak tersebut dipersidangan keduanya akan ikut dengan Penggugat Rekonsensi sebagai ibunya apabila terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah ternyata tidak menemukan dalil dan atau cacat yang telah didalilkan dan dibuktikan di persidangan mengenai Penggugat Rekonsensi yang tidak layak mengasuh dan memelihara kedua orang anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai ibunya, dengan catatan Penggugat Rekonsensi harus membuka dan memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kedua orang anak tersebut untuk berjumpa dan memberikan curahan kasih sayangnya, sebab apabila tidak diberikan akses sebagaimana dimaksud, Tergugat Rekonsensi dapat menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, oleh karena itu, gugatan rekonsensi a quo dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tentang pembebanan biaya perkara ini, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa karena cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang mengajukan perkara a quo, sehingga gugatan tersebut juga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi masalah pembebanan biaya perkara bukan termasuk masalah rekonsensi, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan konsensi dan rekonsensi sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut dapat dikabulkan seluruhnya ;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi, masing-masing yang bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Bandung, 06 April 2004;
 - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Bandung, 17 Juni 2009;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya dengan ketentuan harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H.,

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta di hadirinya Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 750.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 870.000,-
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)